



P E N E T A P A N
Nomor 0089/Pdt.P/2015/PA.Pare

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris Tanpa Sengketa yang diajukan oleh:

Dr. H. Muh. Hasan H. Muhammad SH., MH., umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S 3, pekerjaan Tenaga Ahli Komisi Yudisial RI Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Pinisi no. 16 (Rumah Kakak/Hj.Haimong), Kelurahan Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 1 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 0089/Pdt.P/2015/PA.Pare mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Almarhum tante/bibi Pemohon yang bernama Puang Sapadillah binti Puang Gigi (P.Dila) binti Gigi wafat pada tahun 1973 karena tertabrak motor di Cappa Batue Cappagalung Parepare dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. Dua orang saudara perempuan kandung yang bernama Puang Salihi binti Puang Gigi dan Puang Sunu Binti Puang Gigi.
 - b. Dua orang anak laki-laki saudara laki-laki seapak yaitu Puang Lantang bin Haji Muhammad dan Dr. H. Muh. Hasan bin H. Muhammad (Pemohon) sebagai ahli waris ashabah.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



- c. Selain meninggalkan 2 orang saudara perempuan kandung dan 2 orang anak laki-laki seapak, meninggalkan pula seorang cucu yang bernama Hj. Hanisa, BA binti Wello.
2. Almarhumah Puang Salihi binti Puang Gigi wafat pada tahun 1978 dengan meninggalkan ahli waris dua orang anak yaitu H. Muhammad Amin dan kakak ipar Pemohon yang bernama Hj. Haimong.
3. Almarhumah Puang Sunu wafat tahun 1979 dengan meninggalkan ahli waris yakni H. Puang Lantang dan Pemohon.
4. Almarhum H. Muhammad Amin wafat tahun 2000 dengan meninggalkan seorang isteri yakni Hj. Puang Muhsanah dan 7 (tujuh) orang anak yaitu Hasnawati binti H. Muhammad Amin, Misdawati Spd. binti H. Muhammad Amin, Kartini SH. Binti H. Muhammad Amin, Ahmad Tang SH. Bin H. Muhammad Amin, Nurlailah SH. Binti H. Muhammad Amin, Sitti Aminah binti H. Muhammad Amin dan Nur Asia binti Muhammad Amin.
5. Almarhum H. Puang Lantang wafat tahun 2007 meninggalkan ahli waris seorang isteri yakni Hj. Puang Haimong dan seorang saudara kandung yakni Pemohon.
6. Surat permohonan ini saya ajukan kepada yang mulia agar supaya ada pegangan para ahli waris.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon dengan ini mohon dengan hormat Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan menurut Hukum Islam ahli waris almarhumah Puang Sapadillah binti Puang Gigi wafat tahun 1973, 2 (dua) orang saudara perempuan kandung yakni Puang Salihi binti Puang Gigi dan Puang Sunu binti Puang Gigi, 2 (dua) orang keponakan laki-laki dari saudara laki-laki seapak yakni Haji Puang Lantang bin Haji Muhammad dan Dr. H. Muh. Hasan bin H. Muhammad, serta seorang anak perempuan yakni Puang

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



Sitti Rahmah, wafat tahun 1948 yang melahirkan seorang anak perempuan yakni Hj. Hanisah, BA binti Puang Wello.

3. Menetapkan menurut Hukum Islam ahli waris almarhumah Puang Salihi binti Puang Gigi, wafat tahun 1978 yakni 2 (dua) orang anak yakni Puang Haji Muhammad Amin dan Puang Hajjah Haimong binti Masserang.
4. Menetapkan menurut Hukum Islam ahli waris almarhumah Puang Sunu binti Puang Gigi, wafat tahun 1979 yakni 2 (dua) orang keponakan laki-laki yakni anak laki-laki saudara seapak yaitu Pemohon dan Haji Puang Lantang.
5. Menetapkan menurut Hukum Islam ahli waris almarhum Haji Puang Muhammad Amin yakni seorang isteri Hj. Puang Muhsanah dan 7 (tujuh) orang anak yakni Hasnawati binti H.Muhammad Amin, Misdawati Spd binti H.Muhammad Amin, Kartini SH, binti H. Muhammad Amin, Ahmad Tang SH bin H.Muhammad Amin, Nurlaelah SH binti H.Muhammad Amin, Sitti Aminah binti H.Muhammad Amin dan Nur Asiah binti H.Muhammad Amin.
6. Menetapkan menurut Hukum Islam ahli waris almarhum Haji Puang Lantang bin Puang H.Muhammad yakni seorang isteri yaitu Puang Hajjah Haimong, dan seorang saudara laki-laki sekandung yakni Pemohon.

Apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



a. Bukti Surat :

Asli silsilah keluarga atas nama P. Sapadillah (P.Dila) binti Gigi yang dibuat oleh Pemohon bertanggal 10 Desember 2015, diketahui oleh Kepala Kelurahan Cappagalung, Kota Parepare, diberi kode P.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, Muh. Thalib bin Kasim, umur 72 tahun agama Islam pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jalan Bau Masepe Kelurahan Cappagalung, Rt. II Rw. IV Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga sejak tahun 60an dan kenal dengan bapak Pemohon,
- Bahwa saksi mengenal Puang Sapadillah sejak bertetangga sekitar tahun 60an.
- Bahwa Puang Sapadillah meninggal pada tahun 1973 di Cappagalung karena kecelakaan lalulintas pada saat akan melaksanakan shalat subuh di masjid.
- Bahwa Puang Sapadillah meninggalkan saudara kandung yaitu Puang Salihi dan Puang Sunu.
- Bahwa Puang Salihi pernah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Muh. Amin dan Puang Haimong dan saudara seapak yaitu Puang Muhammad.
- Bahwa Puang Muhammad mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Puang Lantang dan Muh. Hasan.
- Bahwa Puang Sapadillah meninggalkan cucu yaitu Hanisah.
- Bahwa Puang Salihi meninggal tahun 1978 di Cappagalung karena sakit dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yaitu Puang Amin dan Puang Haimong
- Bahwa Puang Sunu meninggal tahun 1979 di Cappagalung

Saksi 2, I Muna binti Kasim umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Bau Masepe RT II, RW IV, Kelurahan

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



Cappagalung, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga dekat.
- Bahwa Puang Sapadillah meninggal tahun 1973 di Cappagalung
- Bahwa Puang Sunu meninggal tahun 1979
- Bahwa saksi hanya mengenal bahwa Puang Sapadillah tinggal bersama dalam satu rumah yaitu Puang Sapadillah, Puang Salihi dan Puang Sunu,
- Bahwa Puang Sapadillah meninggalkan satu orang anak namun saksi tidak mengenal anak tersebut dan hanya mengenal cucunya yaitu Puang Hani.
- Puang Hani masih hidup dan tinggal di Cappagalung sejak kecil bersama dengan Puang Sapadillah.
- Bahwa Puang Sunu pernah menikah namun tidak punya anak, Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parepare untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Muh. Thalib bin Kasim dan IMuna binti Kasim .

Menimbang, bahwa bukti P berupa asli keterangan silsilah P. Sapadillah (P. Dila) binti Gigi setelah diteliti ternyata dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kelurahan Cappagalung Kota Parepare, bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon adalah ahli waris dari P. Sapadillah (P. Dila) binti Gigi dari keturunan P. H. Muhammad yang bersaudara seapak dengan P. Sapadillah (P. Dila) binti Gigi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik dan mengetahui secara pasti tentang kematian P. Sapadillah (P. Dila) binti Gigi bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon, tetapi meninggal dunia di Cappagalung Kota Parepare, karena berawal dari kecelakaan lalu lintas pada saat akan melaksanakan shalat subuh di masjid .

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka terdapat beberapa orang ahli waris dari Puang Sapadillah selain dari Pemohon dan hal tersebut sesuai pula dengan bukti surat (P) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh kemanakan dari saudara seapak Pewaris dan tidak diajukan bersama dengan seluruh ahli waris lainnya sedangkan permohonan penetapan ahli waris tanpa sengketa harus diajukan oleh seluruh ahli waris dari Pewaris sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sedangkan terbukti di persidangan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan oleh Pemohon sendiri dan tidak diajukan oleh seluruh ahli waris Puang Sapadillah (P Dila) binti Gigi, dan oleh karena pemeriksaan permohonan aquo telah masuk tahap pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat lebih tepat jika permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 161.000,-
(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Drs. Haeruddin, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikma, MH. dan Dra. Fatma Abujahja masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sudirman, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nikma, M.H.

ttd

Dra. Fatma Abujahja

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Haeruddin, M.H.

Panitera

ttd

Sudirman, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 70.000,-
- Redaksi : Rp 5000,-
- Meterai : Rp 6000,-

J u m l a h : Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No. 89/Pdt.P/2015/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

